



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : I Ketut Pariasa ;
NIK : 5105021512680003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Status Kawin : Kawin ;
Pendidikan : SMA ;
Alamat : Dusun Nesa, Desa Banjarangkan,
Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung;

Yang dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon:**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor 231/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I NYOMAN WARSA dengan NI NYOMAN KINUNG.
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-28082013-0230 Tanggal Tiga Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas.

Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Sebagaimana tersebut di atas Salah dan Tidak sama dengan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon.
- Bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5105-LT-28082013-0230 Tanggal Tiga Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas adalah 12 Desember 1968, sedangkan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah 15 Desember 1968
- Bahwa kesalahan Penulisan tanggal Lahir pada kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tanggal Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan; Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-28082013-0230 Tanggal Tiga Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas dari semula yang tertulis 12 Desember 1968, dirubah menjadi 15 Desember 1968 ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tanggal Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30(tigapuluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tanggal lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-28082013-0230 Tanggal Tiga Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas dari semula yang tertulis 12 Desember 1968, dirubah menjadi 15 Desember 1968 ;
 4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 2 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105021212680005 atas nama I Ketut Pariasas, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor : 18/SK/DB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 yang menerangkan bahwa benar I Nyoman Warsa (alm) dengan Ni Nyoman Kinung telah menikah sah secara Hindu, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 5105-LT-28082013-0230 tertanggal 13 Desember 2018, atas nama I KETUT PARIASA lahir di Banjarangkan tanggal 12 Desember 1968, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 51050121807072554 atas nama kepala keluarga I KETUT PARIASA, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Banjarangkan No. 19 OA oa 41807, atas nama I KETUT PARIASA, lahir di Banjarangkan tanggal 12 Desember 1968, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMP) PGRI Klungkung No. 19 OC ob 0496693, atas nama I KETUT PARIASA, lahir di Banjarangkan tanggal 12 Desember 1968, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU ARYA TENAYA;

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 3 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari saksi I Nyoman Warsa dan Ni Nyoman Kinung ;
- Bahwa kemudian atas perkawinan tersebut lahir Pemohon I KETUT PARIASA lahir tanggal 15 bulan Desember Tahun 1968 dan atas kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung, akan tetapi pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir Tanggal 12 Desember 1968 sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Sampalan tanggal 15 Desember 1968 ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di Akte Kelahirannya bisa salah karena Pemohon tidak memeriksa lagi tanggal lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Tanggal lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya Tanggal lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti Tanggal lahir di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan Tanggal lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar Tanggal lahir seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan Tanggal lahir Pemohon ; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I MADE WARDANA ;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari saksi I Nyoman Warsa dan Ni Nyoman Kinung ;
- Bahwa kemudian atas perkawinan tersebut lahir Pemohon I KETUT PARIASA lahir tanggal 12 bulan Desember Tahun 1968 dan atas kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung, akan tetapi pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir Tanggal 12 Desember 1968 sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Sampalan tanggal 15 Desember 1968 ;

Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon di Akte Kelahirannya bisa salah karena Pemohon tidak memeriksa lagi tanggal lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Tanggal lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya Tanggal lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti Tanggal lahir di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan Tanggal lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar Tanggal lahir seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan Tanggal lahir Pemohon ; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan, Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan Tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran 12 Desember 1968 diubah menjadi lahir Tanggal 12 Desember 1968 sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah Tanggal lahir Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar Tanggal lahir Pemohon salah, yang benar adalah Tanggal lahir di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 5 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama I Putu Arya Tenaya dan I Made Wardana ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105021212680005 atas nama I Ketut Pariasa, **bukti P-4** berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 51050121807072554 atas nama kepala keluarga I Ketut Pariasa, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Nesa, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan **Tanggal lahir** Pemohon yang **semula** lahir tanggal 12 Desember 1968 diubah menjadi lahir Tanggal 12 Desember 1968 ;

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 6 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah Tanggal lahir yaitu karena keteledoran dari Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir lahir tanggal 12 Desember 1968, sedangkan yang benar adalah yang tertulis pada Ijazah-ijazah sekolah yaitu lahir Tanggal 15 Desember 1968 ;
- Bahwa benar maksud Pemohon memperbaiki Tanggal lahir Pemohon supaya ke depannya Pemohon lebih mudah dalam mengurus urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah anak sah dari I Nyoman Warsa dengan Ni Nyoman Kinung ;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (I Nyoman Warsa dengan Ni Nyoman Kinung) telah menikah dan dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana I Nyoman Warsa berkedudukan sebagai Purusa dan sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar I Nyoman Warsa dengan Ni Nyoman Kinung telah menikah dan dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana I Nyoman Warsa berkedudukan sebagai Purusa, sama-sama beragama Hindu dengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon dan sampai saat ini

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 7 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus suami istri sah, maka **perkawinan orang tua Pemohon adalah sah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya adalah Pemohon, bernama I KETUT PARIASA lahir Tanggal 12 Desember 1968 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-28082013-0230, tertanggal 13 Desember 2018 (Vide bukti P-3), sehingga Pemohon adalah anak sah dari I Nyoman Warsa dengan Ni Nyoman Kinung ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan Pemohon hendak merubah Tanggal lahir pada Akta Kelahiran diakibatkan karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-28082013-0230, tertanggal 13 Desember 2018 tercatat atas nama I KETUT PARIASA lahir Tanggal 12 Desember 1968 (vide P-3) sedangkan pada ijazah sekolah tertulis I KETUT PARIASA lahir Tanggal 15 Desember 1968 (Vide bukti surat P-5, P-6 dan P-7) ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan Tanggal lahir Pemohon dari **semula** lahir Tanggal 12 Desember 1968 **diubah menjadi** lahir Tanggal Tanggal 15 Desember 1968. Bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa keterangan para saksi dengan bukti surat dalam persidangan mengenai perubahan tempat lahir Pemohon ternyata saling bersesuaian dan bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 8 dari 11 halaman*



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan Tanggal lahir Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan Tanggal lahir itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan Tanggal lahir apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan Tanggal lahir Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Pemohon** untuk mengubah Tanggal lahir dari **semula** tercatat di Akta Kelahiran **lahir Tanggal 12 Desember 1968 diubah menjadi Tanggal 15 Desember 1968** seperti tercatat dalam Ijazah-ijazah sekolah menurut Hakim **Petitum ke-2** Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka **Petitum ke-3** Permohonan Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat

Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-28082013-0230, tertanggal 13 Desember 2018 tercatat atas nama I KETUT PARIASA, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tanggal lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-28082013-0230, tertanggal 13 Desember 2018, dari **semula lahir Tanggal 12** Desember 1968 **diubah menjadi Tanggal 15** Desember 1968 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama dan Tempat Lahir tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-28082013-0230, tertanggal 13 Desember 2018 atas nama I KETUT PARIASA ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

*Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 10 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH., MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I PUTU SUMADANA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I PUTU SUMADANA, SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH. MH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 25.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 7. Materai | Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp. 221.000,00 |
- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 231/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 11 dari 11 halaman